



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG
PEMANFAATAN GUDANG-GUDANG DAN LAPANGAN PENIMBUNAN
DI PROYEK PERGUDANGAN PEMERINTAH DI CAKUNG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan Kelancaran arus barang dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, dipandang perlu meninjau kembali penunjukan Gudang-gudang dan Lapangan Penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung sebagai tempat penimbunan barang.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mencabut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penunjukan Gudang-gudang Serta Lapangan Penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung Sebagai Tempat Penimbunan Barang,

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Perdagangan.
4. Menteri Perhubungan.

Untuk :

Merumuskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam rangka pemanfaatan gudang-gudang serta lapangan penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O